



PERPAJAKAN

TEORI DAN PRAKTIK

Tim Penulis:

Jemmy J. Pietersz - Benjamin Carel Picauly - Widaryanti - Andi Yusuf Katili

Mersy Yoslin Ririhena - Made Dwi Ferayani - Mertayani Sari Dewi

Moh. Faisol - Nia Kurniati - Amelia Sandra - Galih Wicaksono - Hilda Salman Said

Gandy Wahyu Maulana Zulma - Supto - Dwi Koerniawati



PERPAJAKAN

TEORI DAN PRAKTIK

Tim Penulis:

Jemmy J. Pietersz - Benjamin Carel Picauly - Widaryanti - Andi Yusuf Katili
Mersy Yoslin Ririhena - Made Dwi Ferayani - Mertyani Sari Dewi
Moh. Faisol - Nia Kurniati - Amelia Sandra - Hilda Salman Said
Gandy Wahyu Maulana Zulma - Suropto - Dwi Koerniawati



PERPAJAKAN TEORI DAN PRAKTIK

Tim Penulis:

**Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, Widaryanti, Andi Yusuf Katili
Mersy Yoslin Ririhena, Made Dwi Ferayani, Mertyani Sari Dewi
Moh. Faisol, Nia Kurniati, Amelia Sandra, Galih Wicaksono, Hilda Salman Said
Gandy Wahyu Maulana Zulma, Suropto, Dwi Koerniawati**

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-6092-67-5

Cetakan Pertama:

Juni, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Perpajakan Teori dan Praktik” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Perpajakan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juni, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DAN TEORI PERPAJAKAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian pajak.....	1
C. Dasar pembenaran pemungutan pajak.....	8
D. Fungsi pajak	11
E. Asas-asas pemungutan pajak	13
F. Teori pemungutan pajak	16
G. Rangkuman materi	20
BAB 2 PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Pajak negara dan pajak daerah	23
C. Jenis pajak provinsi.....	29
D. Jenis pajak kabupaten/kota.....	34
E. Rangkuman materi	49
BAB 3 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN	51
A. Pendahuluan	51
B. Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.....	51
C. Kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha	52
D. Pembukuan dan pencatatan	54
E. Pembayaran pajak	55
F. Pelaporan pajak	57
G. Pemeriksaan pajak.....	62
H. Penagihan pajak.....	63
I. Keberatan	65
J. Banding, gugatan, dan peninjauan kembali	66
K. Rangkuman materi	67
BAB 4 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA	69
A. Pengertian pajak.....	69
B. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)	70
C. Fungsi pajak	73

D. Penggolongan pajak	74
E. Pengenaan pajak	76
F. Kedudukan hukum pajak	77
G. Sistem pemungutan pajak	79
H. Asas-asas pemungutan pajak	79
I. Sistem pemungutan pajak di Indonesia	80
J. Utang pajak	81
K. Sanksi pajak	83
L. Sanksi administrasi	84
M. Sanksi pidana	85
N. Penagihan pajak	86
O. Surat teguran	89
P. Surat paksa	90
Q. Penagihan pajak dengan surat paksa	91
R. Rangkuman materi	92
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN UMUM	95
A. Pendahuluan	95
B. Subjek pajak dan wajib pajak	96
C. Kewajiban pajak subjektif	98
D. Objek pajak penghasilan	101
E. Bukan objek pajak penghasilan	105
F. Dasar pengenaan pajak dan perhitungan penghasilan kena Pajak	107
G. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	114
H. Tarif pajak	116
I. Cara menghitung pajak	117
J. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat Fina	119
K. Cara melunasi pajak	119
L. Rangkuman materi	120
BAB 6 PENYUSUTAN, AMORTISI DAN REVALUASI	123
A. Pendahuluan	123
B. Penyusutan	124
C. Revaluasi	131

D. Rangkuman materi	135
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	137
A. Pendahuluan	137
B. Pengertian pph pasal 21	139
C. Undang-undang pph pasal 21	140
D. Wajib pajak pph pasal 21	140
E. Objek pajak pph pasal 21	142
F. Tarif pph pasal 21	143
G. Tarif progresif pph pasal 21	144
H. Rumus & tata cara perhitungan pph pasal 21	145
I. Contoh perhitungan pph pasal 21	145
J. Cara pelaporan spt pph pasal 21	147
K. Rangkuman materi	148
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23	157
A. Pendahuluan	157
B. Pajak penghasilan pasal 22	158
C. Pajak penghasilan pasal 23	179
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	191
A. Pajak penghasilan pasal 24 (pph pasal 24)	191
B. Penggabungan penghasilan	193
C. Penentuan sumber penghasilan	194
D. Perhitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang Diperbolehkan	194
E. Pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri	205
F. Pajak penghasilan pasal 25 (pph pasal 25)	206
G. Rangkuman materi	213
BAB 10 PPH PASAL 26 DAN PPH PASAL 4 AYAT 2	221
A. Pendahuluan	221
B. Pph pasal 26	221
C. Pph pasal 4 ayat 2	228
D. Rangkuman materi	235

BAB 11 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) & (PPN) & (PPnBM)	239
A. Pendahuluan	239
B. Karakteristik, kelebihan dan kekurangan pajak pertambahan nilai	240
C. Objek pajak pertambahan nilai	242
D. Objek yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai	243
E. Dasar pengenaan dan tarif pajak pertambahan nilai	244
F. Mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai	246
G. Pajak penjualan atas barang mewah	246
H. Faktur pajak	247
I. E-Faktur	247
J. SPT Masa PPN	249
K. Rangkuman materi	250
BAB 12 BEA METERAI DAN PBB	253
A. Definisi, dasar hukum dan asas bea meterai	253
B. Objek bea meterai dan bukan objek bea meterai	254
C. Subjek bea meterai	256
D. Saat terutang bea meterai	257
E. Pemungut bea meterai, kewajiban pemungut dan sanksi	257
F. Bentuk-bentuk meterai dan tarif bea meterai	258
G. Pemeteraian kemudian	259
H. Fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai	259
I. Pajak bumi dan bangunan sektor p2 (pedesaan & perkotaan)	260
J. Objek pajak bumi dan bangunan dan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan	260
K. Subjek dan wajib pajak bumi dan bangunan p2	262
L. Tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan pendekatan penilaian	262
M. Nilai jual objek pajak (NJOP)	263
N. Menghitung pajak bumi dan bangunan	263
O. Rangkuman materi	264
BAB 13 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	269
A. Pendahuluan	269
B. Landasan hukum	272

C. Objek BPHTB.....	272
D. Objek yang tidak dikenakan BPHTB.....	274
E. Subjek BPHTB.....	275
F. Tarif dan dasar pengenaan BPHTB	275
G. Gambaran skema pajak transaksi properti di Indonesia	277
H. Saat dan tempat terutang BPHTB.....	278
I. Pembayaran, penetapan, dan penagihan BPHTB.....	279
J. Keberatan, banding, dan pengurangan	281
K. Rangkuman materi	283
BAB 14 REKONSILIASI FISKAL.....	287
A. Pendahuluan.....	287
B. Pengertian rekonsiliasi fiskal	288
C. Laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial	289
D. Rangkuman materi	308
BAB 15 PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASINYA	313
A. Pendahuluan.....	313
B. Ruang lingkup pemeriksaan.....	317
C. Kriteria dan jenis pemeriksaan	317
D. Jenis pemeriksaan	318
E. Standar pemeriksaan.....	318
F. Penyelesaian pemeriksaan	320
G. Hasil pemeriksaan dan sanksi administrasi	322
H. Rangkuman materi	326
GLOSARIUM	332
PROFIL PENULIS	338



KONSEP DAN TEORI PERPAJAKAN

Dr. Jemmy J. Pietersz, SH, MH
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Buku ini menggambarkan topik berkaitan dengan konsep dan teori perpajakan yang merupakan bagian dari perpajakan secara umum. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mempelajari Perpajakan maupun Hukum Pajak. Konsep dan teori perpajakan berisi konsep-konsep dasar tentang perpajakan dan teori-teori yang mendasari pemungutan pajak. Dalam bab ini menggambarkan perkembangan dan pengertian pajak, dasar pembenaran pemungutan pajak oleh negara, fungsi pajak, asas-asas dan teori-teori pemungutan pajak.

Pada bab ini diharapkan para mahasiswa dapat mempelajari dan memahami seluruh materi yang disajikan. Setelah mahasiswa mempelajari dan memahami materi-materi dalam bab ini, para mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan menggunakan materi yang tersedia.

B. PENGERTIAN PAJAK

Istilah pajak dapat ditemukan dalam beberapa bahasa asing, seperti istilah *tax* di Inggris, istilah *import contribution*, *taxe* di Perancis, istilah *impuesto contribution*, *tasa* di Spanyol, dan istilah *belasting* di Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2008, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Mustaqiem, 2014, Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia, Litera, Yogyakarta.
- Sutrisno PHM, 2008, Hukum Pajak, Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Buhari, H, 2012, Pengantar Hukum Pajak, Radjawali Press, Jakarta.
- Suparno, 2012, Hukum Pajak, Suatu Sketsa Asas, Pustaka Magister, Semarang.



PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA

Benjamin Carel Picaully, SH, MH
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Buku ini menggambarkan topik berkaitan dengan pajak pusat dan pajak daerah. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mempelajari Perpajakan maupun Hukum Pajak. Pemungutan pajak berdasarkan aspek wilayah dibedakan antara pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di wilayahnya. Dalam bab ini menggambarkan pajak negara dan pajak daerah, jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

B. PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Bahkan pemungutan pajak sudah dimulai pada zaman Mesir Kuno, Romawi Kuno dan saat pemungutan pajak oleh negara mulai berkembang di Inggris. Sebelum Indonesia menjadi negara pun aktivitas pemungutan pajak sudah dilakukan pada masa kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia.

Menurut Rochmat Soemitro, sebelum terdapat negara yang teratur (*geodende - staat*), karena pada waktu negara masih bersifat sederhana (*primitief*) dikuasai oleh seorang raja yang mempunyai tugas pemeliharaan

DAFTAR PUSTAKA

- Mustaqiem, 2014, Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia, Litera, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P., 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.



KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Widaryanti, SE, MSi, Akt, CA
STIE Pelita Nusantara

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya peningkatan pendapatan negara dan daerah adalah melalui penerimaan pajak. Penerapan pajak jangan dianggap sebagai tambahan beban bagi rakyat tetapi harus dipahami sebagai salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan system perpajakan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009. Berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menganut *system self assessment system*.

B. UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Hukum pajak dapat dibagi menjadi hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pajak material bisa dijalankan dan

DAFTAR PUSTAKA

- Bwoga, H. (2005). *Pemeriksaan pajak di Indonesia*. Grasindo.
- Erwis, N. A. (2012). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Muhamaad, A. S. N., & Teguh, B. (2008). *Hak dan Kewajiban dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Suharsono, A. (2015). *Ketentuan umum perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, 1(20), 220*.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2020). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983, 333*.
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- PMK-73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- PER-9/PJ/2009 tentang Tempat dan cara lain Pengambilan Surat Pemberitahuan
- PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan WP
- PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi



PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Andi Yusuf Katili, S. Sos., M. Si.
Universitas Bina Taruna Gorontalo

A. PENGERTIAN PAJAK

Secara umum kata pajak berarti pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan jumlah tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Menurut (Jusuf Badudu, Zain, 1994) Pajak adalah bea, cukai, pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau barang yang diperdagangkan. Menurut (Novita, 2016) Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh seluruh rakyat sebagai sumbangan pada negara. Dan menurut (Azman, 2012) Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk.

Pajak di dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah pungutan yang diambil dari seseorang atau badan dengan sifat memaksa (koersif). Menurut Soemitro dalam (Wahyuningsih, 2016) "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*". Sedangkan menurut Djojoningrat dalam (Wahyuningsih, 2016) "Pajak adalah suatu

DAFTAR PUSTAKA

- Azman, N. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Penabur Ilmu.
- Brotodihardjo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Eresco.
- Bustamar Ayza. (2017). *Hukum Pajak Indonesia (1st ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Hernawati, J. R. & R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan (1st ed.)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jusuf Badudu, Zain, S. M. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Novita, W. (2016). *Kamus Ilmiah Populer (Lengkap)*. Surabaya: Widya. Comp.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan (3rd ed.)*. Jakarta: Granit.
- Puspitasari, C. D., & LI, M. (2012). *Hukum pajak. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Suandy, E. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuningsih, T. (2016). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Dan Perundang-Undangan:

- UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
- UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
- UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Bea Dan Meterai
- UU No. 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
- UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- UU No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang & Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE-83/PJ/2008 Tentang



PAJAK PENGHASILAN UMUM

Mersy Yoslin Ririhena, SE., M.Ak
Universitas Halmahera Tobelo

A. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak (WP). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir pada tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender atau tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Undang-undang PPh menganut asas

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Diana, A & Lilis Setiawati. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis. Edisi Tiga. Yogyakarta: Andi.
- Tjahjono, A & Muhammad Fakri Husein. 2005. Perpajakan. Edisi Ketiga.. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.156/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas PMK No.215/PMK.03/2008 tentang Penetapan organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- www.Klikpajak.id*
- www.Online-pajak.com*



PENYUSUTAN, AMORTISI DAN REVALUASI

Made Dwi Ferayani, SE., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja

A. PENDAHULUAN

Setiap negara pajak dijadikan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan undang-undang pajak diatur dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1983 dst undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Cetakan. Yogyakarta: Andi.
- TMbooks.2013. Perpajakan Esensi dan Aplikasi. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia, buku 1 edisi 12. Salemba Empat.
Jakarta



PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Mertyani Sari Dewi, SE., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Menurut Soemitro (Resmi, 2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di sisi lain bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan.

Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Menurut Gunadi (2013:241), pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Harnanto. 2013. Perencanaan Pajak. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muyassaroh, Ety. (2013). Perpajakan Brevat A dan B. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi, Siti. (2013). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.



PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23

Moh. Faisol, SE., M.SA., Ak., CA., ASEAN CPA
Program Studi Akuntansi Universitas Wiraraja

A. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan pasal 22 yang disebut PPh pasal 22 merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga negara lainnya atas pembayaran dalam transaksi penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah ataupun swasta atas kegiatan impor barang atau kegiatan usaha lainnya. Sementara pajak penghasilan pasal 23 yang disebut PPh pasal 23 merupakan pemotongan pajak yang dilakukan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan kegiatan lainnya selain yang dipotong PPh pasal 21. Pembahasan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 disesuaikan dengan lahirnya UU No. 11 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yang cukup esensial adanya pengecualian pada penghasilan berupa deviden. Penghasilan deviden yang diterima wajib pajak orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan wajib pajak badan, di mana sebelumnya wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh Final (tarif 10%), sedangkan wajib

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/Pj/1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/Pj/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.



PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PASAL 25

Nia Kurniati, ST.,MM.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

A. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPH PASAL 24)

Pada dasarnya, setiap Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas semua penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri maupun yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Pajak Penghasilan luar negeri adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yang merupakan bagian dari seluruh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan luar negeri dari Wajib Pajak dalam negeri. Apabila negara lain tempat Wajib Pajak dalam negeri tersebut dikenakan pajak penghasilan, maka Wajib Pajak dalam negeri tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya itu di negara yang bersangkutan (luar negeri). Jadi, untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka besarnya pajak penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Negara Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang*

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.



PPH PASAL 26 DAN PPH PASAL 4 AYAT 2

Amelia Sandra, S.E, Ak.,M.Si.,M.Ak, CA

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jakarta

A. PENDAHULUAN

PPh pasal 26 dan PPh pasal 24 juga merupakan bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang pelaksanaan kewajibannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang memberikan penghasilan(jika pemberi penghasilan sudah mempunyai kewajiban sebagai pemotong). Penerima penghasilan akan menerima bukti potong PPhnya saja sebagai bukti sudah melaksanakan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterimanya.

Perbedaan keduanya jenis PPh ini ada pada objek yang akan dikenakan pajak, tarif pajak dan wajib pajak yang menerima penghasilan. Pembahasan dalam bab ini sudah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan terbaru.

B. PPH PASAL 26

PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 4 tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP no 29 tahun 1996 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
- Keputusan Menteri Keuangan No. 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi

Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri

Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Keputusan Menteri Keuangan No. 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham

Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 tentang pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.03/2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan dari Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan No.14/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah dikurangi Pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap

Peraturan Dirjen Pajak No. 16/PJ/2011 tentang Tata Cara Pemberitahuan Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap Atas Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak

Peraturan Dirjen Pajak No 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) & (PPnBM)

**Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP.,ACPA.,CRA.,CRP.,AWP.
Universitas Jember**

A. PENDAHULUAN

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN mengenakan pajak atas konsumsi barang atau jasa, yang dimaksud konsumsi disini yaitu jenis pajak yang tujuannya adalah membebani penghasilan seseorang pada waktu penghasilan tersebut dibelanjakan atau dikonsumsi. Dasar pemajakan atas PPN adalah pengeluaran uang untuk konsumsi barang tersebut. Dalam kehidupan bisnis modern, setiap aspek penjualan barang atau jasa sebagian besar dikenakan PPN, karena PPN dikenakan terhadap setiap penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Masyarakat juga sangat memahami terkait pengenaan PPN ini pada saat melakukan pembelian atau belanja barang dan jasa. Sehingga adanya PPN dan PPnBM perlu diatur sedemikian rupa agar jelas praktik dan pelaksanaannya di lapangan, beberapa aturan tersebut misalkan terkait

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. (2012). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2012*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

BEA METERAI DAN PBB

Hilda Salman Said, SE., M.Si., Ak., CA., CPA.
Universitas Telkom

A. DEFINISI, DASAR HUKUM DAN ASAS BEA METERAI

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Bea Meterai, menyebutkan bahwa Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Dimana yang dikategorikan sebagai dokumen tersebut adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Perluasan definisi dokumen juga diikuti oleh definisi tanda tangan serta meterai. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Sementara definisi meterai adalah label atau carik dalam bentuk temple, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.

Perihal Bea Meterai diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (UU Bea Meterai). UU Bea Meterai ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2020 dan

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan HAM, (2020), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
- (2009), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kementerian/Sekretaris Negara, (1985), Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- (1985), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- (1994), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- (1985), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Kementerian Keuangan, (2021), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian
- (2014), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2011) Peraturan Daerah No.16 Tahun 2011



BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak
Universitas Jambi

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang menjadi tulang punggung dalam membiaya pemerintahan dan pembangunan. Sejak zaman kerajaan baik di Benua Eropa maupun Asia hingga negara demokratis seperti Amerika Serikat menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama. Salah satu pajak tertua yang sudah dilaksanakan sejak zaman pemerintahan belanda yaitu Bea Balik Nama atas tanah yang telah mengukir sejarah Panjang di Indonesia yang dimulai dari zaman Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291, Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 21/1997 stddt UU 20/2000 tentang BPHTB, dan Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang PDRD.

Tidak banyak yang tahu mengapa BPHTB dinamai dengan bea dan bukan pajak. Ternyata ada beberapa ciri khusus yang membuatnya dinamai bea. Pertama, dalam BPHTB ini tidak diperlukan Nomor Identitas baik untuk Wajib Pajak ataupun objek pajaknya. Ciri inilah yang membedakan bea

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 1 Januari 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang. 16 Februari 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3739. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. 1 Juli 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 98. Jakarta.

BAB
14

REKONSILIASI FISKAL

Dr. H. Suropto, S.E., M.Ak., CSRS
Universitas Pamulang

A. PENDAHULUAN

Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Adalah Proses Penyesuaian laba Komersil yang berbeda dengan ketentuan Fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Hakikatnya Rekonsiliasi fiskal merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta Pajak Penghasilan (PPH) terutang.

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrino, dan Estralita Trisnawati. (2010). *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alim, S. (2010). Perencanaan pajak Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan. *Jurnal akuntansi dan teknologi informasi*, 26.
- Dariansyah, D. (2018). "Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 11 (2)*, 395 – 408.
- Gunadi, d. (2012.). *Buku Ajar Ilmu Geligi Tiruan Sebagian Lepasn Jilid 1*. Jakarta: Hipokrates, pp 14.
- Mohammad, Z. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Selamba empat.
- Muljono, Djoko, Dan Baharuni. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori dan kasus*. Yogyakarta: Selamba Empat.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak edisi 4*. Jakarta: Selamba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 10*. Jakarta.: Salemba Empat
- [https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=6661#:~:text=Rekonsiliasi%20\(Koreksi\)%20Fiskal%20Adalah%20Proses,yang%20sesuai%20dengan%20ketentuan%20pajak.](https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=6661#:~:text=Rekonsiliasi%20(Koreksi)%20Fiskal%20Adalah%20Proses,yang%20sesuai%20dengan%20ketentuan%20pajak.)
- <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/rekonsiliasi-2008>. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Agoes, Sukrino dan Estralita Trisnawati 2010, *Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi*, Salemba Empat, Jakarta
- Deddy Dariansyah, "Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial", *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 11 (2)*, 2018: 395 – 408
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi, Yogyakarta
- Erly Suandy, (2008), *Hukum Pajak, edisi 4*, Jakarta; Selamba Empat
- Gunadi, dkk., 2012. *Buku Ajar Ilmu Geligi Tiruan Sebagian Lepasn Jilid 1*. Jakarta, Hipokrates, pp 14.
- Setiadi Alim, (2010 : 26). Perencanaan pajak Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan. *Jurnal akuntansi dan teknologi informasi*.

Siti Resmi, (2017), Perpajakan teori dan kasus, Yogyakarta ; Selamba Empat Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Zain Mohammad, (2008), Manajemen Perpajakan Selamba empat; Jakarta
[https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=6661#:~:text=Rekonsiliasi%20\(Koreksi\)%20Fiskal%20Adalah%20Proses,yang%20sesuai%20dengan%20ketentuan%20pajak.](https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=6661#:~:text=Rekonsiliasi%20(Koreksi)%20Fiskal%20Adalah%20Proses,yang%20sesuai%20dengan%20ketentuan%20pajak.)

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/rekonsiliasi->



PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASINYA

Dwi Koerniawati, SE., MA., AK., CA
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

A. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan iuran wajib rakyat kepada negara baik dilakukan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang diwajibkan menurut undang-undang, Dengan tidak dibayar dan digunakan secara langsung. Tuntutan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU RI No 2007). Perpajakan adalah salah satu pilar utama APBN digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Dengan taat pajak, hal tersebut dapat Mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam hal pembiayaan Pembangunan, yaitu menggali sumber dana dalam negeri dalam bentuk pajak. Sehingga mencapai kemerdekaan Bangsa dan negara sangat penting dalam konteks pembangunan nasional Tergantung pada pendapatan nasional dari departemen pajak.

Pemerintah mereformasi sistem perpajakan dengan mengubah sistem perpajakan sistem perpajakan diubah menjadi sistem self-assessment. Dimana sistem self-assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberdayakan wajib pajak dengan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab perhitungan, pembayaran dan laporan pajak self assessment yang harus dibayar. Oleh karena itu, penerimaan pajak sangat

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Diambil dari: www.pajak.go.id/content/buku-undang-undang-kup-dan-peraturan
<https://nasional.kontan.co.id/news/per-1-maret-2021-sudah-38-juta-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunan-2020>
<https://katadata.co.id/> (2021)

GLOSARIUM

A

API : Angka Pengenal Impor, adalah tanda pengenal yang diberikan kepada orang perorangan/perusahaan agar dapat melakukan kegiatan impor barang secara resmi di wilayah hukum NKRI.

ATPM : Agen Tunggal Pemegang Merek, adalah perusahaan nasional yang ditunjuk oleh perusahaan manufaktur pemilik merek, untuk secara eksklusif mengimpor, memasarkan, mendistribusikan, serta melayani layanan purna jual pada wilayah tertentu.

B

Bank Devisa : Bank Devisa adalah bank yang dapat memberikan pelayanan perbankan terhadap transaksi valuta asing karena telah mendapat izin dari otoritas terkait

Bank Persepsi : bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Bumi : Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya

Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

C

CIF : Cost, Insurance, and Freight

D

DJP : Direktorat Jenderal Pajak

Dokumen : Sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan

E

F

G

H

I

J

K

KUP : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

L

M

Masa Pajak : Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu.

Meterai : label atau carik dalam bentuk temple, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.

N

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terjadi transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak yang sejenisnya, atau nilai perolehan harga dengan objek yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

O

P

PER : Peraturan Dirjen Pajak

PKP : Pengusaha Kena Pajak

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PPh : Pajak Penghasilan

Pajak Yang Terutang : Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Q

R

S

SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

SKPKBT: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

SKPLB : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

SPT : Surat Pemberitahuan

STP : Surat Tagihan Pajak

Surat Pemberitahuan Tahunan : Surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian tahun Pajak.

T

Tahun Pajak: Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Tanda tangan: tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan,

atau tanda tangan elektronik tanda sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.

U

UU : Undang-Undang

V

W

Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak Baru : Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru terdaftar pada suatu Tahun Pajak, termasuk Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha dan/atau perubahan bentuk badan usaha.

X

Y

Z

PROFIL PENULIS

Dr. Jemmy J. Pietersz, SH, MH



Penulis lahir di Ambon pada tanggal 5 September 1972 dan merupakan anak pertama dari keempat saudara. Penulis dibesarkan di Kota Ambon dan mengawali pendidikan di SD Kartika Chandra Kirana Ambon dan melanjutkan pendidikan di SMP Achmad Yani Ambon (sebelumnya SMP Kartika Chandra Kirana). Penulis kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Ambon kemudian menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pendidikan Magister dan Doktorat Ilmu Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas. Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Benjamin Carel Picaully, SH, MH



Penulis lahir di Ambon pada tanggal 19 Januari 1974 dan merupakan anak kedua dari ketiga saudara. Penulis dibesarkan di Kota Ambon dan mengawali pendidikan di SD Negeri 29 Ambon dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Ambon serta SMA Negeri 2 Ambon. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon. Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Widaryanti, SE, MSi, Akt, CA



Penulis dilahirkan di Klaten pada 03 November 1979. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro tahun 2004 dan pendidikan Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro tahun 2010. Widaryanti merupakan dosen PNS LLDIKTI VI Dpk. Widaryanti aktif melakukan kolaborasi penelitian, penulisan artikel ilmiah maupun penulisan buku di bidang Akuntansi. Artikel ilmiah yang dimiliki telah dipublikasikan pada Conference Nasional dan Internasional, maupun jurnal nasional dan internasional. Artikel ilmiah hasil penelitian dan kegiatan akademik Widaryanti dapat diakses melalui Id SINTA 6141893.

Andi Yusuf Katili, S.Sos., M.Si.



Penulis dilahirkan di Rumah Sakit Stella Maris Makassar pada 28 Januari 1956. Penulis menempuh pendidikan Teknik Sipil pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lanjut menyelesaikan studi S1 pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka pada 2006, dan S2 pada program studi Ilmu Administrasi Publik di STIA Bina Taruna Gorontalo pada 2015. Penulis juga pernah mengikuti beberapa kursus seperti Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Perancis, mengetik sepuluh jari, komputer dan beberapa keterampilan lainnya, yang Alhamdulillah semua ilmu pengetahuan tersebut sangat berguna, terutama dalam menyusun buku, menulis makalah atau artikel hingga saat ini. Penulis menjadi tenaga pengajar di STIA Bina Taruna Gorontalo sejak 2008 hingga saat ini, dan dipercaya sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) sejak 2017 sekaligus sebagai pengelola Editor in Chief jurnal <http://stia-binataruna.e-journal.id/> yang terakreditasi Sinta-4 dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Deputy Bidang Pengembangan Riset dan Pengembangan pada 16 September 2020. Penulis pernah juga menjadi tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dalam kurun waktu 2010-2014. Juga menjadi tutor pada Universitas Terbuka. Penulis

juga merupakan salah satu penerima sertifikat dosen (Serdos). Jabatan fungsional saat ini masih Lektor menuju Lektor Kepala. Penulis telah dikaruniai anak-anak dari isteri (Bugis) bernama I dewi Usman, S.I.Kom, dan anak bernama Abee Zoelthan Katili, dan Ayla Azzorayya Katili. Mereka adalah buah hati terbaik kami yang dititipkan Allah SWT sebagai penerus keturunan kami untuk dijaga, dilindungi, dididik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, agar kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, aamiin aamiin ya robbal alaamiin. Pengalaman organisasi antara lain anggota IPM Yogyakarta. Pengurus PPM Yudha Putra Jakarta. Jurnalis freelance di Jakarta. Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Gorontalo. Pengurus Asosiasi Dosen (ADI) Wilayah Gorontalo. Pengurus Ahli dan Dosen (ADRI) Wilayah Gorontalo. Pengurus Relawan Jurnal Indonesia (RJI) Wilayah Gorontalo. Penulis juga beroleh beberapa penghargaan karena dedikasi penuh integritas. Penulis telah menulis beberapa makalah, artikel, dan beberapa kali mendapat dana hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. Beberapa tulisan berupa artikel telah diterbitkan pada beberapa jurnal terakreditasi Sinta di beberapa perguruan tinggi Indonesia, juga artikel kolaborasi hasil penelitian diterbitkan di luar negeri. Beberapa tulisan telah juga mendapatkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Saat ini penulis adalah Kepala LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo.

Mersy Yoslin Ririhena, SE., M.Ak



Penulis lahir di Wassu (Pulau Haruku) tanggal 20 Januari 1985, saat ini berdomisili di kota Tobelo, kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Penulis menyelesaikan studi S1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura-Ambon tahun 2002 dan Studi S2 pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen tetap aktif di Universitas Halmahera-Tobelo dan tercatat sebagai anggota Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI). Penulis juga aktif berkontribusi dalam program pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat kegiatan-

kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dalam suatu wadah yang dibentuk bersama beberapa partner dosen dan tokoh pemuda yang diberi nama LSM KOREHARA sejak tahun 2018 sampai sekarang. Penulis juga aktif menjadi narasumber di berbagai kegiatan organisasi baik nasional maupun lokal.

Made Dwi Ferayani, SE., M.Si



Penulis beralamat di Jl. Pantai Indah, Gang 3, Kabupaten Buleleng. Lahir di Singaraja, pada tanggal 26 Mei 1993, putri kedua dari Nyoman Mariarta, S.Pd dan Dra. Ni Nengah Sekarini. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan kuliah Pascasarjana Magister Sains Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Udayana pada tahun 2018. Saat ini menjadi Dosen Tetap Yayasan Ratyni Gorda di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma.

Mertyani Sari Dewi, SE., M.Si



Penulis beralamat di Jl. Dewa Putu Kerta No. 09 Dusun Dangin Margi Desa Pemaron Kabupaten Buleleng. Lahir di Singaraja, pada tanggal 4 Maret 1993, putri keempat dari I Ketut Suanjaya, S.Pd dan Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Magister Sains Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Udayana pada tahun 2018. Saat ini menjadi Dosen Tetap Yayasan Ratyni Gorda di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Aktif menulis di beberapa jurnal yaitu International Journal of Social Science and Business dan International Journal of Sciences: Basic and Applied Research.

Moh. Faisol, SE., M.SA., Ak., CA., ASEAN CPA



Penulis Lahir di ujung timur pulau Madura, Batang-Batang Sumenep. Pendidikan Dasar di SDN Totosan I. Melanjutkan pendidikan menengah di MTs Miftahul Ulum Batang-Batang kemudian melanjutkan ke TMI AL-AMIEN Prenduan. Tahassus Al-Qur'an di LKID (Lembaga Kaderisasi Imam dan Dakwah), Cisarua Bogor (sekarang menjadi Islamic Center Wadi Mubarak). Menyelesaikan Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Malang (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi/PPAk (2014) dan Magister Sain Akuntansi (MSA) di Universitas Brawijaya (2016). Mengabdikan di Almamater (UMM) dimulai sebagai staf Keuangan UPT PMB (2013-2015), Asisten Dosen dan Dosen LB di Program Studi Akuntansi UMM 2015-2016. 2017-Sekarang sebagai Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, Madura. Sebelumnya, Penulis pernah aktif sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Thoufan & Rosyid Malang tahun 2015, dan memiliki sertifikasi sebagai Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Buku yang pernah ditulis Audit (Sektor) Publik: Kerangka Kerja dan Pedoman Implementasi Audit Keuangan Pemerintah, dan Audit Khusus Lainnya.

Nia Kurniati, ST.,MM.



Penulis dilahirkan di Rempung Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 05 November 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tahun 2008, Magister Manajemen pada program pasca sarjana Universitas Mataram pada tahun 2012. Mengajar dari tahun 2014 – saat ini pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram sebagai dosen tetap.

Amelia Sandra, S.E, Ak.,M.Si.,M.Ak, CA



Penulis lahir tanggal 26 Januari 1973 di Jakarta. Tahun 1996 lulus Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas Padang. Tahun 2005 lulus Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, dan tahun 2015 Lulus Program Magister akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Amelia Sandra mulai memasuki ke dunia kerja sejak tahun 1994 sebagai Junior Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) KJA Padang dan sejak tahun 1996 - 1998 sebagai asisten dosen Program studi akuntansi Universitas Andalas. Kemudian mulai tahun 1998 sampai sekarang sebagai dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Di kampus ini pernah menjadi Sekertaris program Studi Akuntansi tahun 2007 – 2012, dan sebagai Kepala Tax Center dari tahun 2010 sampai sekarang.

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP.



Penulis adalah Dosen di Program Studi Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Bidang ilmu beliau adalah Perpajakan dan Akuntansi. Selain sebagai dosen, penulis juga seorang auditor internal dan aktif menjadi narasumber / instruktur pada pelatihan di bidang perpajakan, akuntansi, dan keuangan. Berkaitan dengan aktifitas akademik, penulis telah memenangkan hibah penelitian kompetitif nasional dan hibah pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional DRPM Kemenristekdikti, hibah penelitian dari Islamic Development Bank (IsDB), serta hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tingkat Universitas Jember. Penulis juga merupakan reviewer pada berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional, baik jurnal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Penulis telah menghasilkan karya ilmiah sejumlah 13 buah buku di bidang ekonomi,

bisnis, dan sosial. Sehari-hari penulis dapat dihubungi pada nomor Hp/Wa 081217435665 dan email galih.fisip@unej.ac.id

Hilda Salman Said, SE., M.Si., Ak., CA., CPA.



Penulis adalah dosen pada Universitas Telkom Bandung. Pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Dharma Andalas. Mendapat gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 2000. Saat ini tengah menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Universitas Diponegoro konsentrasi Ilmu Akuntansi. Memiliki sertifikat Pendidik dan Chartered Accountant serta Certified Public Accountant sebagai yang pernah aktif sebagai auditor pada KAP Junaedi, Chairul dan Rekan.

Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak



Penulis sebagai staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1-Akuntansi serta Kepala Laboratorium Program Diploma Akuntansi dan Perpajakan Universitas Jambi. Penulis juga merupakan staf pengajar pada beberapa Perguruan Tinggi yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, Politeknik Chevron Riau, dan Universitas Terbuka. Penulis juga aktif sebagai peneliti di bidang perpajakan dan narasumber pada beberapa kegiatan workshop, seminar, lokakarya perpajakan. Pendidikan terakhir penulis yaitu S2 ilmu akuntansi di Universitas Indonesia.

Dr. H. Suropto, S.E., M.Ak., CSRS



Penulis dilahirkan di Boyolali, 15 April 1973. Ia menyelesaikan Pendidikan Diploma tiga (D3) Akuntansi, di Akademi Akuntansi Bentara Indonesia, Jakarta. Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, diraih dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Tahun 2013 ia menyelesaikan studi Magister Akuntansi pada Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada bulan September 2019 menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta. Setelah tamat S2 ia mengajar sebagai Dosen Tetap di Universitas Pamulang. Selain aktif mengajar, ia juga bekerja di perusahaan swasta, dengan jabatan General Manager. Penulis dapat dihubungi melalui email : suriptobs@gmail.com.

Dwi Koerniawati, S.E., M.A., Ak., CA.



Penulis lahir di Surabaya pada tanggal 1985, penulis menempuh pendidikan sarjana dengan predikat sangat memuaskan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan konsentrasi di bidang Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan kemudian melanjutkan Pendidikan Magister dan Profesi di Universitas Airlangga dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Audit. Penulis merupakan seorang praktisi di beberapa perusahaan dan konsultan, serta seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulis Juga Salah satu anggota utama Ikatan Akuntan Indonesia dan mendapat Chartered *Accountants* Indonesia, penulis memiliki prestasi di beberapa bidang serta aktif di beberapa kegiatan organisasi profesional di Indonesia dan Internasional.

PERPAJAKAN

TEORI DAN PRAKTIK

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam apbn, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya ppnbm (pajak penjualan atas barang mewah) untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. Unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat ditekankan pada fungsi redistribusi ini, yaitu dengan menerapkan sistem lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Tarif pajak yang lebih besar diberikan pada tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Retribusi pada umumnya memiliki kontraprestasi langsung karena pembayaran retribusi tersebut semata-mata ditujukan untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya iuran IMB (Izin Mendirikan Bangunan), karcis terminal, dan iuran kebersihan. Unsur paksaan dalam pajak bersifat pidana dan administratif, sedangkan dalam retribusi bersifat ekonomis. Dengan demikian, retribusi berbeda dengan pajak. Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud dari sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Terakhir secara umum pembahasan yang terdapat dalam buku ini disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan terbaru, sehingga harapan kami buku ini dapat digunakan sebagai referensi utama bagi mahasiswa, dosen, serta wajib pajak dan seluruh masyarakat umum yang sedang mempelajari bidang perpajakan.



Penerbit

widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-6092-67-5



9

786236

092675